



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kasan Burhani als Bur Bin Madnur |
| 2. Tempat lahir | : BLITAR |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/12 September 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kandangan Rt 01 Rw 02 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perdagangan |

Terdakwa Kasan Burhani als Bur Bin Madnur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASAN BURHANI Alias BUR Bin MADNUR bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DALAM PERMAINAN JUDI " sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASAN BURHANI Alias BUR Bin MADNUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel berikut besaran uang tombokan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor Polisi AG-4753-KCN

Dikembalikan kepada terdakwa Kasan Burhani alias Bur bin Madnur;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KASAN BURHANI Alias BUR Bin MADNUR, pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 20.00. Wib atau pada suatu waktu waktu tertentu dalam bulan Maret, tahun 2024 bertempat di Teras rumah warga Desa Kandangan Rt 01 Rw 02 Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 terdakwa seperti biasanya sekira jam 21.00 Wib keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol AG 4753 KCN. miliknya untuk menemui penombok yang akan titip judi togel kepada terdakwa , bahwa pada saat itu penombok yang menitipkan nomor tombokan kepada terdakwa adalah Godek Bat dan Zaenal, dan mereka menombok menyerahkan kertas tombokan berisi nomor beserta uangnya setelah direkap kemudian hasil tombokan terdakwa setorkan kepada pengepulnya Imam (terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa bertindak sebagai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer, dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dan perjudian mengikuti putaran dari Hongkong dan dalam seminggu perjudian tersebut 7 kali putaran pada hari Minggu, Senin. Selasa, Rabu, Kamis , Jumat dan Sabtu Bagi penombok yang cocok menombok 2 angka maka akan mendapatkan 75 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 750 kali besar uang tombokan cocok 4 angka mendapatkan 7.500 kali besar uang tombokan Bahwa dalam perjudian togel ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya, Ketika terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobken kertas isi nomor togel berikut besaran tombokan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol AG 4753 KCN.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AANG DWI SAMSU.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh saksoi karena perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi togel;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari warga yang menyampaikan bahwa salah satu warga Dusun Kandangan RT 01 RW 02 Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang Bernama KADAN BURHANI als.BUR bin MADNUR telah jualan nomor judi togel;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di teras rumah milik warga di Dsn. Kandangan RT.01 RW 02 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi Nomor Judi Togel dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Wrna hitam No. Pol AG-4753-KCN ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja pulang dari menyortkan titipan nomor judi togel dari penombok kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam judi togel tersebut adalah sebagai pengecer;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kalau menerima titipan tombokan nomor judi togel tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu, hingga tertangkap pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan nomor togel berikut besaran tombokan dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dengan nomor Pol AG-4753- KCN (sebagai sarana transportasi untuk mendatangi para penombok yang ingin titip nomor togel kepada tersangka dan sebagai sarana untuk menyetorkan titipan tombokan nomor judi togel kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;
 - Bahwa Terdakwa menemui penombok yang ingin titip nomor judi togel kepadanya kemudian penombok tersebut menuliskan nomor tombokan dan besaran tombokan tersebut penombok menyerahkan kertas tersebut berikut uang tombokannya kepada terdakwa selanjutnya titipan nomor judi togel dari para penombok tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada penerima setoran nomor togel setiap jam 21.00 atau jam 22.00 wib dengan cara sobekan kertas yang berisikan titipan nomor togel dan besaran uang tombokan tersebut langsung diserahkan kepada penerima setoran nomor togel selanjutnya oleh penerima direkap dan selanjutnya sobekan kertas dari terdakwa dikembalikan lagi kepada terdakwa ;
 - Bahwa para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti putaran jenis Judi togel Negara hongkong Dimana putarannya dilakukan setiap hari;
 - Bahwa Omset atau komisi setiap hari dapat 10 % sampai dengan 15 % dari jumlah yang tombokkan penombok;
 - Bahwa omset tersebut jika diuangkan Perhari kurang lebih dapat Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;
2. Saksi FAUZAN ROSAL ALIFIRIA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh saksi karena perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari warga yang menyampaikan bahwa salah satu warga Dusun Kandangan RT 01 RW 02 Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang bernama KADAN BURHANI als.BUR bin MADNUR telah jualan nomor judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di teras rumah milik warga di Dsn. Kandangan RT.01 RW 02 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi Nomor Judi Togel dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Wma hitam No. Pol AG-4753-KCN ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja pulang dari menyetorkan titipan nomor judi togel dari penombok kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;
- Bahwa peran terdakwa dalam judi togel tersebut adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau menerima titipan tombokan nomor judi togel tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu, hingga tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan nomor togel berikut besaran tombokan dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dengan nomor Pol AG-4753- KCN (sebagai sarana transportasi untuk mendatangi para penombok yang ingin titip nomor togel kepada tersangka dan sebagai sarana untuk menyetorkan titipan tombokan nomor judi togel kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;
- Bahwa Terdakwa menemui penombok yang ingin titip nomor judi togel kepadanya kemudian penombok tersebut menuliskan nomor tombokan dan besaran tombokan tersebut penombok menyerahkan kertas tersebut berikut uang tombokannya kepada terdakwa selanjutnya titipan nomor judi togel dari para penombok tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada penerima setoran nomor togel setiap jam 21.00 atau jam 22.00 wib dengan cara sobekan kertas yang berisikan titipan nomor togel dan besaran uang tombokan tersebut langsung diserahkan kepada penerima setoran nomor togel selanjutnya oleh penerima direkap dan selanjutnya sobekan kertas dari terdakwa dikembalikan lagi kepada terdakwa ;
- Bahwa para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah

- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran jenis Judi togel Negara hongkong Dimana putarannya dilakukan setiap hari;
- Bahwa Omset atau komisi setiap hari dapat 10 % sampai dengan 15 % dari jumlah yang tombokkan penombok;
- Bahwa omset tersebut jika diuangkan Perhari kurang lebih dapat Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi KADIYAT alias GODEK , disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan judi jenis togel;
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yan turut menitipkan tombokan judi nomor togel pasaran Hongkong kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di teras rumah milik warga di Dsn. Kandangan RT.01 RW 02 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari menyetorkan titipan nomor judi togel dari penombok kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang ngobrol di cangkrukan dengan teman-teman ditempat cangkrukan di Dsn. Kandangan RT.01 RW 02 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian menawarkan kepada saksi titip nomor judi togel atau tidak selanjutnya karena sudah terbiasa titip kemudian saksi jawab ya titip selanjutnya saksi menyebutkan nomor togel berikut besaran tombokan yang saksi inginkan yang kemudian terdakwa tulis diatas sobekan kertas setelah itu uang tombokan saksi serahkan kepada terdakwa dan selanjutnya hasil titipan tombokan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada seorang pengepul judi togel ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi titip tombok judi togel kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa para penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki tersebut keluar maka penombok dikatakan menang dan jika nomor yang ditombokinya tersebut tidak keluar maka penombok dikatakan kalah ;
 - Bahwa para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah;
 - Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa tidak mendapatkan komisi dari saksi namun hanya menjanjikan jika nomor tombokan saksi keluar/menang maka saksi akan memberikan bonus berupa uang tunai sebagai ucapan terima kasih ;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencaharian namun hanya sebagai pekerjaan sampingan ;
 - Bahwa terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
4. Saksi IMAM MUJI Bin MARSAT, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan judi jenis togel;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa menyetorkan titipan judi nomor togel pasaran Hongkong kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Jatilengger Rt 06 Rw 04 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian menemui saksi dengan membawa lembaran sobekan kertas yang berisi nomor togel yang menurutnya adalah titipan dari penombok selanjutnya oleh terdakwa nomor tersebut disalin dalam lembaran kertas diserahkan kepada saksi berikut dengan menyerahkan uang tombokan dan selanjutnya terdakwa membawa Kembali lembaran sobekan kertas titipan dari penombok tersebut sebagai pegangan ;
 - Bahwa Seingat saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi menerima titipan tombokan judi togel pasangan dari orang lain diantaranya dari terdakwa dan saksi berhenti sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan setelah itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang lagi kepada saksi dan minta tolong menitip titipan tombokan judi nomor togel pasaran Hongkong kepada saksi sejumlah Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Uang tombokan hasil tombokan judi togel saksi serahkan kepada saudara Karyono Alamat Dsn. Jatilengger Rt 03 Rw 04 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ;

- Bahwa dari tombokan judi tersebut terdakwa tidak mendapatkan komisi dari saksi melainkan terdakwa mengharapkan imbalan dari para penombok yang menang atau nomor tombokannya keluar ;

- Bahwa setahu saksi dalam satu minggu ada 7 (tujuh) kali putaran ;

- Bahwa judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Keplisian, dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Jatilengger RT 04 RW 04 Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar karena telah bermain togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer kemudian titipan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi IMAM MUJI Bin Marsiat ;

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel berikut besaran tombokan, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi AG-4753-KCN (sebagai sarana transportasi) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan menerima titipan dari teman-teman yang mau membeli nomor tombokan dan Terdakwa juga membeli untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan titipan tombokan nomor togel dari para penombok kepada saksi Imam Muji sekitar pukul 21.00 Wib. sampai dengan pukul 22.00 Wib., kemudian sobekan kertas yang berisikan titipan nomor togel dan besaran uang tombokannya dari Para Penombok tersebut langsung Terdakwa berikan kepada saksi Imam Muji sebagai pengepulnya, selanjutnya setoran nomor togel togel tersebut direkap dan kemudian sobekan kertas dari saksi Imam Muji tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pegangan;
- Bahwa para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah
- Bahwa dari tombokan judi tersebut terdakwa tidak mendapatkan komisi dari saksi Imam Muji melainkan terdakwa mengharapkan imbalan dari para penombok yang menang atau nomor tombokannya keluar ;
- Bahwa Terdakwa ikut Negara Hongkong dalam jenis judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tersebut tujuannya untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel berikut besaran uang tombokan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor Polisi AG-4753-KCN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Jatilengger RT 04 RW 04 Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar karena telah bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer kemudian titipan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi IMAM MUJI Bin MARSiat ;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel berikut besaran tombokan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi AG-4753-KCN (sebagai sarana transportasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan Bernama **KASAN BURHANI Alias BUR BiN MADNUR**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa **KASAN BURHANI Alias BUR BiN MADNUR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Jatilengger RT 04 RW 04 Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat ditangkap dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut besaran tombokan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi AG-4753-KCN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi Aang Dwi Samsu A dan saksi Fauzan Rosal Alifiria Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Jatilengger RT 04 RW 04 Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar dan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa baru saja pulang setelah menerima titipan nomor judi togel dari saksi Godek, Bat dan Zaenal kepada penerima titipan setoran tombokan yaitu saksi Imam Muji, Dimana dalam hal ini terdakwa terdakwa berperan sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan nomor togel berikut besaran tombokan dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dengan nomor Pol AG-4753- KCN (sebagai sarana transportasi untuk mendatangi para penombok yang ingin titip nomor togel kepada tersangka dan sebagai sarana untuk menyetorkan titipan tombokan nomor judi togel kepada penerima titipan setoran tombokan nomor judi togel / pengepul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan dengan cara menemui penombok yang ingin titip nomor judi togel kepadanya kemudian penombok tersebut menuliskan nomor tombokan dan besaran tombokan tersebut penombok menyerahkan kertas tersebut berikut uang tombokannya kepada terdakwa selanjutnya titipan nomor judi togel dari para penombok tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada penerima setoran nomor togel setiap jam 21.00 atau jam 22.00 wib dengan cara sobekan kertas yang berisikan titipan nomor togel dan besaran uang tombokan tersebut langsung diserahkan kepada penerima setoran nomor togel selanjutnya oleh penerima direkap dan selanjutnya sobekan kertas dari terdakwa dikembalikan lagi kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, dan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri menerangkan bahwa sifat permainan togel dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti putaran jenis Judi togel Negara hongkong dimana putarannya dilakukan setiap hari Omset dan komisi setiap hari dapat 10 % sampai dengan 15 % dari jumlah yang tombokkan penombok dan jika diuangkan Perhari kurang lebih dapat Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan togel jenis hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan togel jenis hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, sehingga jelas permainan togel jenis hongkong tersebut telah memenuhi unsur perjudian, karena adanya uang yang dipertaruhkan dan sifatnya hanya untung-untungan belaka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu permainan judi sebagaimana dimaksud dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong, dimana dari uraian peristiwa di atas, perbuatan Terdakwa tersebut permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada tata caranya dan ada perjanjiannya, yaitu para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASAN BURHANI Alias BUR Bin MADNUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi nomor togel berikut besaran uang taruhan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor Polisi AG-4753-KCN
 - Dikembalikan kepada terdakwa Kasan Burhani alias Bur bin Madnur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN RAJENDRA MOHNI ISMOYOKUSUMO. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd
R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo, S.H., M.H.

ttd
Fithriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Agus Darmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Agus Charir, S.H., M.H.